



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 877/UN14/HK/2020

TENTANG

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK)
PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL),
ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Mahasiswa Penerima Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan 2017 Semester Ganjil 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) PAPUA, PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL 2020/2021.

KESATU : Mahasiswa Penerima Program Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI Angkatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEDUA : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Maksimal sampai 6 semester untuk program Diploma III (D3);
2. Maksimal sampai 8 semester untuk program Diploma IV (D4); dan
3. Maksimal sampai 8 semester untuk program Sarjana (S1).

KETIGA : Memberikan tambahan Beasiswa ADik kepada mahasiswa yang melanjutkan ke Program Profesi dengan ketentuan :

1. Maksimal sampai 4 semester untuk Program Profesi Dokter;
2. Maksimal sampai 4 semester untuk Program Profesi Kedokteran Gigi;
3. Maksimal sampai 4 semester untuk Program Profesi Kedokteran Hewan;
4. Maksimal sampai 2 semester untuk Program Profesi Ners; dan
5. Maksimal sampai 2 semester untuk Program Profesi Apoteker.


KEEMPAT : Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari dua komponen yaitu bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

- KELIMA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk biaya hidup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa serta untuk biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEENAM : Bantuan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Papua, Papua Barat, Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ADEM, dan TKI dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KETUJUH : Mahasiswa diberikan Beasiswa ADik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 29 Juli 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

(Handwritten signature)
A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 877/UN14/HK/2020
 TANGGAL 29 JULI 2020
 TENTANG
 MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI
 PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN
 TERTINGGAL), ADEM, DAN TKI ANGKATAN 2017
 SEMESTER GANJIL 2020/2021

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADIK) PAPUA,
 PAPUA BARAT, DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL), ADEM,
 DAN TKI ANGKATAN 2017 SEMESTER GANJIL 2020/2021


NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT BEASISWA
1	1702541016	Rizka Tamalia	Kedokteran	Fisioterapi	S1	7
2	1702541047	Sherly Lena Waromi	Kedokteran	Fisioterapi	S1	7
3	1702551047	Elon Liliana Orain	Kedokteran	Pendidikan Dokter Gigi	S1	7
4	1702561074	Ni Luh Asmini	Kedokteran	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S1	7
5	1702561076	Juliana Kostantinova Fatem	Kedokteran	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S1	7
6	1705541119	Astrid Andriani	Teknik	Teknik Elektro	S1	7
7	1705551118	Insos Mutiara Papuani Sada	Teknik	Teknologi Informasi	S1	7
8	1706511150	Agnesia Priskila Kiryeman	Pertanian	Agribisnis	S1	7
9	1706511151	Helson Matuan	Pertanian	Agribisnis	S1	7
10	1706541146	Marsela K H P L Mayor	Pertanian	Agroekoteknologi	S1	7
11	1707511144	Insyai Rina Warer	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	S1	7
12	1707511146	Jeremi Erick Fandy Yeimo	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	S1	7
13	1707511147	Evesius Yakai	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	S1	7
14	1708551094	Ni Luh Santiyani	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	Farmasi	S1	7
15	1710511079	Mei Bransiska Rosres	Teknologi Pertanian	Ilmu Dan Teknologi Pangan	S1	7

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	SMT BEASISWA
16	1710531058	Maria Paskalia Fonataba	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian	S1	7
17	1710531059	Soterias Tibiai	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian	S1	7
18	1710531060	Dea Margareta Laheba	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian	S1	7
19	1710531061	Kezia Novantika Toding	Teknologi Pertanian	Teknik Pertanian	S1	7
20	1711411018	Dela Adelia Somala	Pariwisata	D4 Pariwisata	D4	7
21	1711411102	Yesi Nopita Tabuni	Pariwisata	D4 Pariwisata	D4	7
22	1711411106	Nus Waroman	Pariwisata	D4 Pariwisata	D4	7
23	1711411109	Regina Nelce Mandowen	Pariwisata	D4 Pariwisata	D4	7
24	1713511073	Santje Aighai Rafanai	Kelautan Dan Perikanan	Ilmu Kelautan	S1	7
25	1713511074	Daniel Tosan Kaigere	Kelautan Dan Perikanan	Ilmu Kelautan	S1	7
26	1811414054	Merni Sisilia Fransina Falukas	Pariwisata	D4 Pariwisata	D4	7
27	1806514160	Martinus Pigai	Pertanian	Agribisnis	S1	7



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En